



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunar No.179 Telepon (0262) 233155.Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 400 / 3711 - Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
PGRI III KEC KADUNGORA KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

- Surat Ketua Pengurus PPLP PGRI Cabang Garut Kec. Kadungora Nomor: 20/F-IP-DM PGRI/2006 tanggal Januari 2006 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
 - Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
 - Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 - Perda Kab.Garut Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
 - Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab Garut Nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/ tanggal 14 Maret 2006
 - Rekomendasi Camat Kecamatan Kadungora Nomor 421.1/91-Kec tanggal 14 Maret 2006
 - Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab Garut Nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/ 643/2006 tanggal 14 Juli 2006

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

Alamat Yayasan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Mulai Pelaksanaan

: PPLP PGRI Cab. Garut Kec. Kadungora

: Kp.Cipurut Ds.Karangmulya Kec.Kadungora Garut

: Taman Kanak-kanak PGRI III

: Kp.Cipurut Ds. Karangmulya Kec. Kadungora Garut

: Tahun Pelajaran 2006/2007

- Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah, dan diperbaiki apabila dipandang perlu



: GARUT

: 30-8-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT,

Tembusan :

- Bupati Kabupaten Garut
- Camat Kecamatan Kadungora
- Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Kadungora
- Ketua IGTKI Kab Garut